



P U T U S A N
NOMOR 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang
yang mengadili Perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAYAN YANDI Bin TATANG**

Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat)

Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 Juni 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Bendahara pada Dinas Tanaman
Pangan, Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Empat Lawang
(Sumatera Selatan).

Tempat Tinggal : Perumnas Cross Tanjung Kupang
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Empat Lawang

Pendidikan : SMA

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa
diajukan ke muka persidangan bersama **Prof. TIRTA JAYA Bin JENAHAR** : lahir
di Palembang, umur/tanggal lahir 54 Tahun / 25 Februari 1957, jenis kelamin laki-
laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Tempat tinggal JL. Garuda Putra III Blok

Halaman 1 dari 48 halaman Put. 02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang, pekerjaan Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Sumsel), pendidikan S-2. yang **tidak menyatakan Banding**.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota :

1 Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat Tebing Tinggi, sejak tanggal 29 Januari

2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;

2 Perpanjangan oleh Kacabjari Lahat di Tebing Tinggi sejak tanggal 18 Februari

2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 30 Maret 2013

sampai dengan tanggal 24 April 2013;

4 Oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi sejak

tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 15 Mei 2013

sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;

6 Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang,

sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Kelas I A Khusus Palembang, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai

dengan tanggal 29 Agustus 2013;

8 Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Agustus 2013

sampai dengan 26 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

10 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013.

11 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan 27 Januari 2014 ;

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **M. Sayuti Wijaya, SH**, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Meranti Blok O No. 64-65, Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2013, sedang pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Plg tanggal 24 Oktober 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-03/N.6.15.7/Ft.1/04/2013 tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Bahwa terdakwa I **Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar** selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang diangkat oleh Bupati Empat Lawang berdasarkan SK Nomor : 821.12/1131/4/1981 tanggal 07 Maret 1981 baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan terdakwa II **Yayan Yandi**

Bin Tatang selaku Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang berdasarkan SK Nomor : 954/25/Kep/DPPKAD/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang dan M. Supriyadi Joko Santoso S.Ip. Bin Muhtarom (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Palembang) serta Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti (DPO), pada bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 154.452.113,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah) berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atau setidak – tidaknya sejumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan (Tapanakprik) Kabupaten Empat Lawang menganggarkan



kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang bersumber dari DAK APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2010 dengan Pagu sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa I Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang diketuai oleh saksi Ir. H. Bron Laksana S.Ag dan M. Supriyadi Joko Santoso, S.Ip selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah dibentuk Panitia dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai, selanjutnya Panitia pengadaan melaksanakan proses pelelangan diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan lokasi pengadaan, menyusun dan menetapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	KOREKSI ARITMATIK	
					JUMLAH HARGA (Rp)

Halaman 5 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA SATUAN (Rp)					
1	2	3	4	5	6
I	PEKPENDAHULUAN				
	Sewa Direksi Keet	1	Ls	1.250.000	1.250.000
	Papan Nama Proyek	1	Bh	240.500	240.500
	Pengukuran Uitzet	2.00,5	M	250	250
				Sub Jumlah	1.991.750
II	LAND CLEARING				
	Semak / alang-alang	190.000	M2	343.00	65.170.000
	Hutan Ringan	60.000	M2	660,50	39.630.000
				Sub Jumlah	104.800.000
III	PEKERJAAN TANAH				
A	<i>Galian Tanah</i>				
	Saluran tersier	428,40	M3	35.500	15.208.000
	Saluran kuarter		M3	35.500	
	Saluran Pembawa/Pembuang	551,60	M3	35.500	19.581.000
B	<i>Timbunan Tanah</i>				
	Tanggul Pengaman	882,20	M3	9.970	8.795.534
				Sub Jumlah	43.585.534
IV	Pengadaan Saprodi & Benih	25	Ha	705.093,75	17.627.343,75
V	Laporan dan Dokumentasi				
	Laporan kemajuan pek	1	Ls	1.500.000	1.500.000
	Dokumentasi Foto	1	Ls	250.000	250.000
	As Buit Drawing	1	Ls	600.000	600.000
				Sub Jumlah	2.350.000
				Jumlah	170.454.627
				PPN 10%	17.045.463
				Jumlah Total	187.500.090
				Dibulatkan	187.500.000

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu CV. Sabaco. CV. Mandala Sakti dan CV. Majapahit Konstruksi dan setelah dilakukan evaluasi yang menjadi pemenang adalah CV. Mandala Sakti untuk mengerjakan pekerjaan



tersebut karena telah memenuhi syarat dan harga penawaran yang diajukan oleh CV. Mandala Sakti paling rendah daripada yang diajukan oleh perusahaan lainnya yaitu Rp. 187.475.00,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2010 s/d tanggal 16 Desember 2010.

- Bahwa setelah CV. Mandala Sakti ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja (UMK) dengan surat permohonan pencairan Uang Muka Kerja 30% kepada terdakwa I. Selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan surat Nomor : 09/MS/XII/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti, dan selanjutnya uang muka kerja yang dicairkan sebesar Rp. 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah potongan PPn dan PPh menjadi sebesar Rp 50.086.909,- (lima puluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 9 Desember 2010.
- Bahwa setelah sampai pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 16 Desember 2010 ternyata pihak ketiga yaitu CV. Mandala Sakti belum bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga 100% selanjutnya CV. Mandala Sakti memberitahukan kepada M. Supriyadi Joko Santoso bahwa pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan oleh CV. Mandala



Sakti sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 16 Desember 2010 dan selanjutnya M. Supriyadi Joko Santoso memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh M. Supriyadi Joko Santoso untuk memanggil Sulaiman Effendi selaku pihak ketiga untuk menghadap kepada terdakwa I guna menanyakan pekerjaan tersebut, setelah Sulaiman Effendi datang menemui terdakwa I di kantornya, terdakwa I menyuruh Sulaiman untuk menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi Sulaiman Effendi menerangkan bahwa ia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya ada surat dari kelompok tani ketapang manis desa padang gelai untuk meneruskan pekerjaan percetakan sawah di desa padang gelai, selanjutnya akhir tahun 2010 diadakan pertemuan diruang terdakwa I yang dihadiri oleh terdakwa I, Sulaiman Effendi, Ismail (Kades Padang Gelai), Hardidianto (ketua kelompok tani) dan M. Supriyadi Joko Santoso dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pekerjaan dilanjutkan oleh kelompok tani ketapang manis desa padang gelai.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I memanggil terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso ke ruangnya untuk membicarakan perihal sisa dana pekerjaan percetakan sawah di Desa Padang gelai sebesar 70% yang belum dicairkan, karena sudah masuk akhir tahun anggaran, maka terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II dan M. Supriyadi Joko



Santoso tentang pencairan sisa dana kegiatan tersebut dan terdakwa II mengusulkan untuk membuka rekening khusus untuk menampung sisa dana kegiatan yang belum dicairkan, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari informasi mengenai cara pembukaan rekening khusus tersebut dan setelah terdakwa II mendapatkan informasi mengenai pembukaan rekening khusus tersebut, terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II membuka rekening khusus untuk menampung sisa dana kegiatan tersebut atas persetujuan terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya Sulaiman selaku kuasa direktur CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan sisa pembayaran dengan Surat Nomor :/MS/XII/2010 (tanpa nomor) tanggal 02 Desember 2010 kepada terdakwa I selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan dilampirkan surat – surat untuk pencairan diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 521.2/68/Tapanakprik/2011, Berita Acara Serah terima pekerjaan, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso serta kelengkapan administrasi lainnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2010 sisa uang pekerjaan 70% tersebut dibayarkan kepada CV. Mandala Sakti yaitu sebesar Rp. 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh ribu

Halaman 9 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



rupiah) dan setelah di potong pajak, sisa sebesar Rp.116.869.454,-
(seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat
ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah sisa uang pembayaran pekerjaan tersebut dicairkan oleh Sulaiman selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti bersama dengan M. Supriyadi Joko Santoso, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening penampungan di Bank Sumselbabel Cabang Tebing Tinggi dengan Nomor Rek : 173-0904285 an. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Sulaiman, terdakwa I, terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso.
- Bahwa setelah uang sisa kegiatan tersebut masuk ke rekening khusus tersebut, terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso melaporkan kepada terdakwa I, dan selanjutnya uang dalam rekening khusus tersebut dicairkan, dimana untuk pencairan uang dari rekening khusus tersebut dilakukan oleh terdakwa II atas persetujuan dari terdakwa I, pencairan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pencairan kedua pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pencairan ketiga pada tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan semua pencairan tersebut di serahkan kepada ketua kelompok tani ketapang manis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dan perhitungan oleh Tim Pemeriksa Bangunan Pekerjaan Nomor : 521.2/68/Tapanakprik/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang telah dicapai oleh rekanan yaitu 2,5 Ha dengan bobot penyelesaian fisik pekerjaan sebesar 7,34% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB DI KONTRAK				HASIL PEMERIKSAAN TIM BPB			NILAI (Rp)
		VOL	SAT	BOBO T	HARGA (Rp)	VOL	SAT	BOBO T	
I	Pekerjaan Pendahuluan								
	Direksi Keet	1.00	Ls	0.73	1.250.000	1.00	Ls	0.73	1.250.000
	Papan Nama Proyek	1.00	Bh	0.14	240.500	1.00	Bh	0.14	240.500
	Pengukuran Ulzet	2,005.00	M	0.29	501.250	2,005.00	M	0.29	501.250
II	Land Clearing								
	Semak/Alang-alang	190.000	M2	38.26	65.170.000	20.000	M2	4.03	6.860.000
	Hutan Ringan	60.000	M2	23.26	39.630.000	5.000	M2	1.94	3.302.500
III	Pekerjaan Tanah								
	Galian Tanah								
	Saluran Tersier	428,40	M3	8,93	15.208.200				
	Saluran Kuarter								
	Sal Pembawa/Pembuang	551,60	M3	11,49	19.581.800				
	Timbunan Tanah								
	Tanggul Pengaman	882,20	M3	5,16	8.795.534				
	Pematang Batas Kepemilikan								
IV	Pengadaan Saprodi Benih	25	Ha	10,35	17.627.343,75				
V	Laporan dan Dokumentasi								
	Lap Kemajuan Pekerjaan	1,00	Ls	0,88	1.500.000	0,20	Ls	0,18	300.000
	Dokumentasi Foto	1,00	Ls	0,15	250.000	0,20	Ls	0,03	50.000
	As Built Drawing	1,00	Ls	0,35	600.000				
	Jumlah			100,00	170.354.627,75			7,34	12.504.250
	PPN 10%				17.035.462,78				
	Total Jumlah				187.390.090,53				
	Pembulatan				187.400.000				



- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyetujui pembayaran 100% adalah bertentangan dengan :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi ***“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima”***
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”***
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*** dan ayat (2) yang berbunyi ***“Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran yang material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud”***.
- Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang dikerjakan dalam perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan



oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR-6061/
PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, dimana untuk pekerjaan
perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut telah
mengakibatkan kerugian negara Cq Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang sebesar Rp. 154.452.113,- (seratus lima puluh empat juta empat
ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. **Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar** selaku Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dan sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25
Ha di Desa Padang Gelai Kec. Paiker TA 2010, yang diangkat oleh Bupati Empat
Lawang berdasarkan SK Nomor : 821.12/1131/4/1981 tanggal 07 Maret 1981, baik
bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan terdakwa II **Yayan
Yandi Bin Tatang** selaku Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Empat Lawang berdasarkan SK Nomor : 954/25/Kep/
DPPKAD/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten
Empat Lawang dan M. Supriyadi Joko Santoso S.Ip Bin Muhtarom (perkaranya
sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Palembang) serta Sulaiman Effendi selaku
Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti (DPO), sebagaimana waktu dan tempat dalam

Halaman 13 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



dakwaan primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 154.452.113,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah) berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atau setidak – tidaknya sejumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan (Tapanakprik) Kabupaten Empat Lawang menganggarkan kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang bersumber dari DAK APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2010 dengan Pagu sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa I Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang diketuai oleh saksi Ir. H. Bron Laksana S.Ag dan M. Supriyadi Joko Santoso, S.Ip selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut.



- Bahwa setelah dibentuk Panitia dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai, selanjutnya Panitia pengadaan melaksanakan proses pelelangan diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan lokasi pengadaan, menyusun dan menetapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	KOREKSI ARITMATIK	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEK PENDAHULUAN				
	Sewa Direksi Keet	1	Ls	1.250.000	1.250.000
	Papan Nama Proyek	1	Bh	240.500	240.500
	Pengukuran Uitzet	2.00,5	M	250	250
				Sub Jumlah	1.991.750
II	LAND CLEARING				
	Semak / alang-alang	190.000	M2	343.00	65.170.000
	Hutan Ringan	60.000	M2	660,50	39.630.000
				Sub Jumlah	104.800.000
III	PEKERJAAN TANAH				
A	<i>Galian Tanah</i>				
	Saluran tersier	428,40	M3	35.500	15.208.000
	Saluran kuarter		M3	35.500	
	Saluran Pembawa/Pembuang	551,60	M3	35.500	19.581.000
B	<i>Timbunan Tanah</i>				
	Tanggul Pengaman	882,20	M3	9.970	8.795.534
				Sub Jumlah	43.585.534
IV	Pengadaan Saprodi & Benih	25	Ha	705.093,75	17.627.343,75
V	Laporan dan Dokumentasi				
	Laporan kemajuan pek	1	Ls	1.500.000	1.500.000
	Dokumentasi Foto	1	Ls	250.000	250.000

Halaman 15 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



	As Buit Drawing	1	Ls	600.000	600.000
				Sub Jumlah	2.350.000
				Jumlah	170.454.627
				PPN 10%	17.045.463
				Jumlah Total	187.500.090
				Dibulatkan	187.500.000

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu CV. Sabaco, CV. Mandala Sakti dan CV. Majapahit Konstruksi dan setelah dilakukan evaluasi yang menjadi pemenang adalah CV. Mandala Sakti untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat dan harga penawaran yang diajukan oleh CV. Mandala Sakti paling rendah daripada yang diajukan oleh perusahaan lainnya yaitu Rp. 187.475.00,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2010 s/d tanggal 16 Desember 2010.
- Bahwa setelah CV. Mandala Sakti ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja (UMK) dengan surat permohonan pencairan Uang Muka Kerja 30% kepada terdakwa I Selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan surat Nomor : 09/MS/XII/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti, dan selanjutnya uang muka kerja yang dicairkan sebesar Rp. 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah),



setelah potongan PPh dan PPh menjadi sebesar Rp 50.086.909.- (lima puluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 9 Desember 2010.

- Bahwa setelah sampai pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 16 Desember 2010 ternyata pihak ketiga yaitu CV. Mandala Sakti belum bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga 100% selanjutnya CV. Mandala Sakti memberitahukan kepada M. Supriyadi Joko Santoso bahwa pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan oleh CV. Mandala Sakti sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 16 Desember 2010 dan selanjutnya M. Supriyadi Joko Santoso memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh M. Supriyadi Joko Santoso untuk memanggil Sulaiman Effendi selaku pihak ketiga untuk menghadap kepada terdakwa I guna menanyakan pekerjaan tersebut, setelah Sulaiman Effendi datang menemui terdakwa I di kantornya, terdakwa I menyuruh Sulaiman untuk menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi Sulaiman Effendi menerangkan bahwa ia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya ada surat dari kelompok tani ketapang manis desa padang gelai untuk meneruskan pekerjaan percontakan sawah di desa padang gelai, selanjutnya akhir tahun 2010 diadakan pertemuan diruang terdakwa I yang dihadiri oleh terdakwa I, Sulaiman Effendi, Ismail

Halaman 17 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



(Kades Padang Gelai), Hardidianto (ketua kelompok tani) dan M. Supriyadi Joko Santoso dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pekerjaan dilanjutkan oleh kelompok tani ketapang manis desa padang gelai.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa I memanggil terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso ke ruangnya untuk membicarakan perihal sisa dana pekerjaan percetakan sawah di Desa Padang gelai sebesar 70% yang belum dicairkan, karena sudah masuk akhir tahun anggaran, maka terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso tentang pencairan sisa dana kegiatan tersebut dan terdakwa II mengusulkan untuk membuka rekening khusus untuk menampung sisa dana kegiatan yang belum dicairkan, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari informasi mengenai cara pembukaan rekening khusus tersebut dan setelah terdakwa II mendapatkan informasi mengenai pembukaan rekening khusus tersebut, terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II membuka rekening khusus untuk menampung sisa dana kegiatan tersebut atas persetujuan terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Sulaiman selaku kuasa direktur CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan sisa pembayaran dengan surat Nomor :/MS/XII/2010 (tanpa nomor) tanggal 02 Desember 2010 kepada terdakwa I selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan dilampirkan surat – surat untuk pencairan diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%



tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 521.2/68/Tapanakprik/2011, Berita Acara Serah terima pekerjaan, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso serta kelengkapan administrasi lainnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2010 sisa uang pekerjaan 70% tersebut dibayarkan kepada CV. Mandala Sakti yaitu sebesar Rp. 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah di potong pajak, sisa sebesar Rp.116.869.454,- (seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa setelah sisa uang pembayaran pekerjaan tersebut dicairkan oleh Sulaiman selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti bersama dengan M. Supriyadi Joko Santoso, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening penampungan di Bank Sumselbabel Cabang Tebing Tinggi dengan Nomor Rek : 173-0904285 An Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Sulaiman, terdakwa I, terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso.
- Bahwa setelah uang sisa kegiatan tersebut masuk ke rekening khusus tersebut, terdakwa II dan M. Supriyadi Joko Santoso melaporkan kepada terdakwa I, dan selanjutnya uang dalam rekening khusus tersebut

Halaman 19 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



dicairkan, dimana untuk pencairan uang dari rekening khusus tersebut dilakukan oleh terdakwa II atas persetujuan dari terdakwa I, pencairan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pencairan kedua pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pencairan ketiga pada tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan semua pencairan tersebut di serahkan kepada ketua kelompok tani ketapang manis.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dan perhitungan oleh Tim Pemeriksa Bangunan Pekerjaan Nomor : 521.2/68/Tapanakprik/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang telah dicapai oleh rekanan yaitu 2,5 Ha dengan bobot penyelesaian fisik pekerjaan sebesar 7,34% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB DI KONTRAK				HASIL PEMERIKSAAN TIM BPB			NILAI (RP)
		VOL	SAT	BOBOT	HARGA (Rp)	VOL	SAT	BOBO T	
I	Pekerjaan Pendahuluan								
	Direksi Keet	1.00	Ls	0.73	1.250.000	1.00	Ls	0.73	1.250.000
	Papan Nama Proyek	1.00	Bh	0.14	240.500	1.00	Bh	0.14	240.000
	Pengukuran Ulzet	2,005.00	M	0.29	501.250	2,005.00	M	0.29	501.250
II	Land Clearing								
	Semak/Alang-alang	190.000	M2	38.26	65.170.000	20.000	M2	4.03	6.860.000
	Hutan Ringan	60.000	M2	23.26	39.630.000	5.000	M2	1.94	3.302.500
III	Pekerjaan Tanah								
	Galian Tanah								
	Saluran Tersier	428,40	M3	8,93	15.208.200				
	Saluran Kuarter								
	Sal Pembawa/Pembuang	551,60	M3	11,49	19.581.800				
	Timbunan Tanah								
	Tanggul Pengaman	882,20	M3	5,16	8.795.534				



	Pematang Batas Kepemilikan								
IV	Pengadaan Saprodi Benih	25	Ha	10,35	17.627.343,75				
V	Laporan dan Dokumentasi								
	Lap Kemajuan Pekerjaan	1,00	Ls	0,88	1.500.000	0,20	Ls	0,18	300.000
	Dokumentasi Foto	1,00	Ls	0,15	250.000	0,20	Ls	0,03	50.000
	As Built Drawing	1,00	Ls	0,35	600.000				
	Jumlah			100,00	170.354.627,75			7,34	12.504.250
	PPN 10%				17.035.462,78				
	Total Jumlah				187.390.090,53				
	Pembulatan				187.400.000				

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menyetujui pembayaran 100% adalah bertentangan dengan :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi ***“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima”***
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”***
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*** dan ayat (2) yang berbunyi ***“Bukti***



sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran yang material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud”.

- Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang dikerjakan dalam perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR-6061/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, dimana untuk pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Cq Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 154.452.113,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/N.6.15.7/Ft.1/04/2013 tanggal 21 Oktober 2013 para Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I. **Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar** dan Terdakwa-II.

Yayan Yandi Bin Tatang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi



sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan membebaskannya dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa-I. **Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar** dan Terdakwa-II.

Yayan Yandi Bin Tatang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I. **Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar** dan Terdakwa-II. **Yayan Yandi Bin Tatang** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan Denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.75.068.613,-** secara tanggung renteng dengan ketentuan apabila kedua terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat melelang harta benda terdakwa untuk menutupi, namun jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 01 tanggal 25 Januari 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah Desa Padang Gelai sebesar Rp.20.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.
- 2 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 02 tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.40.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 03 tanggal 18 Maret 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.35.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.
- 4 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No : 521.2/3060/ SPPP/DAK/TAPANAKPRIK/ 2010 tanggal 02 Nopember 2010, Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang yang dananya bersumber dari DAK/APBD Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 187.400.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Mandala Sakti.
- 5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 25 Januari 2011.
- 6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang
kepada M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 02 Pebruari 2011.

7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang
Gelai sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Bendahara
Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang
kepada M. Supriyadi Joko Santoso, S.Ip tanggal 18 Maret 2011.

8 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Penampungan DTP3 dengan
No. Rekening 173-09-04285 Bank Sumsel Tebing Tinggi tanggal 12 Mei
2011.

9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2299/DTP3-
LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 70 % atas pekerjaan
Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp. 131.180.000,-
(seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Mandala
Sakti.

10 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2282/DTP3-
LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 30 % atas pekerjaan
Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp. 56.220.000,- (lima
puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada CV. Mandala Sakti.

11 16 (enam belas) lembar Surat Pernyataan diatas materai warga pemilik lahan
yang menjadi objek perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec.
Pasemah Air Keruh.

12 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010
tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV. SABACO (Direktris WILLYANA)
untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan

Halaman 25 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp. 187.450.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

13 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 02/MK/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV. Majapahit Konstruksi (Direktur Rizali) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp. 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan Pembukaan Penawaran Pra Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010.

15 Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.



16 Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh dari pemilik lahan atas nama Ferdiansyah dan Melki Guslow.

17 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 30 % atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang sebesar Rp. 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan (CV. Mandala Sakti) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.

18 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 70 % (fisik 100%) atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan (CV. Mandala Sakti) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.

19 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang T.A. 2010.



- 20 1 (satu) foto copy legalisir Laporan Gambar Desain pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. Arvian Mura Abadi Consultan.
- 21 1 (satu) foto copy legalisir Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. Arvian Mura Abadi Consultan.
- 22 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat A.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang yang di tanda tangani oleh PPTK (M.S. Joko Santoso, S.Ip) Nomor : 521.2/5035/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal tegoran kepada CV. Mandala Sakti untuk menyelesaikan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai.
- 23 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang No : 521.2/336b/TAPANAKPRIK/ 2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Kelompok Tani Perluasan Areal Sawah (Peral) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010.
- 24 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang No : 521.2/25/SK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 beserta lampirannya tentang Penetapan Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Perluasan Areal Sawah (Peral) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010.



- 25 1 (satu) foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh HARDIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Ketapang Manis I tentang kesanggupan untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Mandala Sakti hingga selesai 100% dengan dana yang tersisa.
- 26 1 (satu) foto copy legalisir Surat Pernyataan para petani pemilik lahan perluasan areal sawah Desa Padang Gelai No : 06/KM I/PG/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang menolak CV. Mandala Sakti meneruskan pekerjaan proyek perluasan sawah di Desa Padang Gelai tahun 2010 dan permintaan kepada Dinas Tapanakprik Kab. Empat Lawang untuk memberi kesempatan Kelompok Tani Ketapang Manis I untuk meneruskan pekerjaan tersebut.
- 27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari M.S. Joko Santoso, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 25 Januari 2011.
- 28 1 (satu) lembar kwitansi tambahan pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari M.S. Joko Santoso, S.Ip kepada Ismail (Kades Padang Gelai) tanggal 02 Pebruari 2011.
- 29 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran untuk kegiatan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari M.S. Joko Santoso, S.Ip kepada Ismail (Kades Padang Gelai) tanggal 18 Maret 2011.



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 30 Uang sebesar **Rp.68.883.500,-** (enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagai bentuk titipan atas pengembalian uang kerugian negara, yang telah disita dari terdakwa-I **Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar** (Rp.50.000.000,-) dan dari terdakwa-II **Yayan Yandi Bin Tatang** (Rp.18.883.500,-).

Dirampas untuk negara dan di perhitungkan sebagai pengganti kerugian negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa-I PROF. TIRTA JAYA BIN JENAHAR dan Terdakwa-II YAYAN YANDI BIN TATANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Kedua Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa-I PROF. TIRTA JAYA BIN JENAHAR dan Terdakwa-II YAYAN YANDI BIN TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG**



DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I PROF. TIRTA JAYA BIN JENAHAR dan Terdakwa-II YAYAN YANDI BIN TATANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 **(satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menghukum terdakwa-I PROF. TIRTA JAYA BIN JENAHAR **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
- 6 Menetapkan uang yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk titipan pengembalian kerugian negara apabila terbukti adanya kerugian negara, dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa-I Prof. Tirta Jaya bin Jenahar sebesar Rp. 68.883.500,- (enam puluh delapan juta, delapan ratus delapan puluh tiga ribu, lima ratus rupiah) dan dari terdakwa-II Yayan Yandi Bin Tatang sebesar Rp. 18.883.500,- (delapan belas juta, delapan ratus delapan puluh tiga ribu, lima ratus rupiah) serta uang titipan dari kedua petani atas nama Ferdiansyah dan Melki Guslow berjumlah Rp. 10.500.000,-

Halaman 31 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara dan disetorkan kepada kas negara.

7 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8 Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

9 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 01 tanggal 25 Januari 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.20.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.

2 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 02 tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.40.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.

3 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 03 tanggal 18 Maret 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.35.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.

4 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No : 521.2/3060/ SPPP/DAK/TAPANAKPRIK/ 2010 tanggal 02 Nopember 2010, Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang yang dananya bersumber dari DAK/APBD Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 187.400.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. MANDALA SAKTI.



- 5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 25 Januari 2011.
- 6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 02 Pebruari 2011.
- 7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 18 Maret 2011.
- 8 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Penampungan DTP3 dengan No. Rekening 173-09-04285 Bank SUMSEL Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2011.
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 70 % atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp. 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) CV. MANDALA SAKTI.
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 30 % atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp. 56.220.000,- (lima



puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada CV. MANDALA SAKTI.

11 16 (enam belas) lembar Surat Pernyataan diatas materai warga pemilik lahan yang menjadi objek perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh.

12 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV. SABACO (Direktris WILLYANA) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp. 187.450.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

13 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 02/MK/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI (Direktur RIZALI) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp. 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan Pembukaan Penawaran Pra Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk



Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan
Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 tanggal
25 Oktober 2010.

15 Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk titipan
pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di
Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat
Lawang.

16 Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai
bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan
Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh dari
pemilik lahan atas nama FERDIANSYAH dan MELKI GUSLOW.

17 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 30 % atas
kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan
Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang sebesar Rp. 56.220.000,- (lima
puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan (CV.
MANDALA SAKTI) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.

18 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 70 % (fisik 100%)
atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai
Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.
131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
kepada rekanan (CV. MANDALA SAKTI) dengan nomor Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.



- 19 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang T.A. 2010.
- 20 1 (satu) foto copy legalisir Laporan Gambar Desain pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN.
- 21 1 (satu) foto copy legalisir Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN.
- 22 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat A.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang yang di tanda tangani oleh PPTK (M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip) Nomor : 521.2/5035/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal tegoran kepada CV. MANDALA SAKTI untuk menyelesaikan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai.
- 23 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang No : 521.2/336b/TAPANAKPRIK/ 2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Kelompok Tani Perluasan Areal Sawah (Peral) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010.



- 24 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang No : 521.2/25/SK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 beserta lampirannya tentang Penetapan Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Perluasan Areal Sawah (Peral) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010.
- 25 1 (satu) foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh HARDIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Ketapang Manis I tentang kesanggupan untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. MANDALA SAKTI hingga selesai 100% dengan dana yang tersisa.
- 26 1 (satu) foto copy legalisir Surat Pernyataan para petani pemilik lahan perluasan areal sawah Desa Padang Gelai No : 06/KM I/PG/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang menolak CV. MANDALA SAKTI meneruskan pekerjaan proyek perluasan sawah di Desa Padang Gelai tahun 2010 dan permintaan kepada Dinas Tapanakprik Kab. Empat Lawang untuk memberi kesempatan Kelompok Tani Ketapang Manis I untuk meneruskan pekerjaan tersebut.
- 27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 25 Januari 2011.
- 28 1 (satu) lembar kwitansi tambahan pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat

Halaman 37 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



Lawang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 02 Pebruari 2011.

29 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran untuk kegiatan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 18 Maret 2011.

Dokumen dalam bentuk fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. Khusus barang bukti berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- pada nomor urut 15 dan 16 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan kepada kas negara.

9 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Plg, permintaan banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 November 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa YAYAN YANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TATANG dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing sebagaimana diterangkan dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas Perkara tanggal 23 Januari 2014 Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Plg (Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Plg) ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **24 Oktober 2013 Nomor 23/PID.SUS/2013/PN.Plg**, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 39 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidaire :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur, baik dari dakwaan primair maupun dari dakwaan subsidaire dengan tepat dan benar, sehingga pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidaire, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan itu dan selanjutnya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa YAYAN YANDI Bin TATANG tersebut tidaklah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak adil apabila pidana bagi Terdakwa disamakan dengan Terpidana PROF. TIRTA JAYA BIN JENAHAR, karena Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG selaku bendahara telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perbuatan yang menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya semata-mata ia lakukan atas perintah atasannya, yakni PROF. TIRTA JAYA BIN JENAHAR dan Terdakwa tidak diuntungkan atas perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **23/Pid.Sus/2013/PN.PLG** tanggal **24 Oktober 2013**, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG dan uraian kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa (angka 3) tidak perlu mencantumkan kata-kata **“sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair”** sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **23/**



Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal **24 Oktober 2013** tersebut, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah lepas demi hukum dari tahanan kota sejak berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk menahan telah tidak ada lagi, maka dalam amar putusan ini tidak akan mencantumkan perintah atau pernyataan mengenai penahanan sebagaimana diharuskan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YAYAN YANDI Bin TATANG tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Plg. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai



pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG,
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa YAYAN YANDI Bin TATANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa YAYAN YANDI BIN TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;**
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAYAN YANDI Bin TATANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menyatakan bahwa pidana penjara itu tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 01 tanggal 25 Januari 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.20.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.
 - 2 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 02 tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.40.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.

Halaman 43 dari 48 halaman Put.02/TIPIKOR/2014/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 03 tanggal 18 Maret 2011 untuk pembayaran titipan uang penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah desa Padang Gelai sebesar Rp.35.000.000 dari Ismail kepada Herdidiyanto.
- 4 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No : 521.2/3060/ SPPP/DAK/TAPANAKPRIK/ 2010 tanggal 02 Nopember 2010, Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang yang dananya bersumber dari DAK/APBD Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 187.400.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. MANDALA SAKTI.
- 5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 25 Januari 2011.
- 6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 02 Pebruari 2011.
- 7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, S.Ip tanggal 18 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Penampungan DTP3 dengan No. Rekening 173-09-04285 Bank SUMSEL Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2011.
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 70 % atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp. 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) CV. MANDALA SAKTI.
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 30 % atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp. 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada CV. MANDALA SAKTI.
- 11 16 (enam belas) lembar Surat Pernyataan diatas materai warga pemilik lahan yang menjadi objek perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV. SABACO (Direktris WILLYANA) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai borongan Rp. 187.450.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

13 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 02/MK/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI (Direktur RIZALI) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp. 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan Pembukaan Penawaran Pra Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010.

15 Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.

16 Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh dari pemilik lahan atas nama FERDIANSYAH dan MELKI GUSLOW.

17 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 30 % atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang sebesar Rp. 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan (CV. MANDALA SAKTI) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.

18 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 70 % (fisik 100%) atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan (CV. MANDALA SAKTI) dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010.

19 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang T.A. 2010.

20 1 (satu) foto copy legalisir Laporan Gambar Desain pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN.



- 21 1 (satu) foto copy legalisir Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN.
- 22 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat A.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang yang di tanda tangani oleh PPTK (M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip) Nomor : 521.2/5035/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal tegoran kepada CV. MANDALA SAKTI untuk menyelesaikan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai.
- 23 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang No : 521.2/336b/TAPANAKPRIK/ 2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Kelompok Tani Perluasan Areal Sawah (Peral) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010.
- 24 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang No : 521.2/25/SK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 beserta lampirannya tentang Penetapan Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Perluasan Areal Sawah (Peral) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010.
- 25 1 (satu) foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh HARDIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Ketapang Manis I



tentang kesanggupan untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
CV. MANDALA SAKTI hingga selesai 100% dengan dana yang tersisa.

26 1 (satu) foto copy legalisir Surat Pernyataan para petani pemilik lahan
perluasan areal sawah Desa Padang Gelai No : 06/KM I/PG/2011 tanggal 11
Januari 2011 tentang menolak CV. MANDALA SAKTI meneruskan
pekerjaan proyek perluasan sawah di Desa Padang Gelai tahun 2010 dan
permintaan kepada Dinas Tapanakprik Kab. Empat Lawang untuk memberi
kesempatan Kelompok Tani Ketapang Manis I untuk meneruskan pekerjaan
tersebut.

27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal
sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat
Lawang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO
SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 25 Januari
2011.

28 1 (satu) lembar kwitansi tambahan pembayaran persekot pekerjaan perluasan
areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat
Lawang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO
SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 02 Pebruari
2011.

29 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran untuk kegiatan pekerjaan
perluasan areal sawah di Desa Padang gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab.
Empat Lawang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal

18 Maret 2011.

Dokumen dalam bentuk fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. Khusus barang bukti berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- pada nomor urut 15 dan 16 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan kepada kas negara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014** oleh kami, **MULIJANTO, SH., MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan **ANSYORI, SH.** Hakim Ad Hock Tipikor Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Januari 2014 Nomor 02/ TIPIKOR/2014/PT.PLG untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal 13 MARET 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH.** Wakil Panitera pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH

MULIJANTO, SH., MH

ttd

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERI MENDISBEN, SH., MH